



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 78/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.


**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

**KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Indralaya  
pada tanggal : 22Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 78/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020  
TANGGAL : 22 MARET 2020  
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN TANJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

#### A. KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. FIRLANDI WINATA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR
2.	AMIRULLAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR
3.	HYGIENDRA RIZQI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU TIMUR

#### B. KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISNITA	P	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG
2.	RUDI HARTONO	L	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG
3.	GHOZAL ALAM	L	KELURAHAN/DESA SERIBANDUNG

#### C. KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJTAHIDIN	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG
2.	ZULI AGUSTIAN	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG
3.	RUSYANTO	L	KELURAHAN/DESA SERI TANJUNG

#### D. KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI IRAWAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU
2.	ZURYANI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU
3.	CANDRA KIRANA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BATU

#### E. KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL MUKHLIS	L	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA
2.	VIA YULIA ZELA	P	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA
3.	RISNA WATI	P	KELURAHAN/DESA BANGUN JAYA

#### F. KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZALDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I
2.	UMAR YANI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I
3.	SYUHADA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG I

**G. KELURAHAN/DESA BURAI**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIYANTO	L	KELURAHAN/DESA BURAI
2.	RIKA ASTRIA	P	KELURAHAN/DESA BURAI
3.	ZAHRULLAH	L	KELURAHAN/DESA BURAI

**H. KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MU'AMMAR	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I
2.	MARIA ULFA	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I
3.	AHMAD IJAZI	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA I

**I. KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BARIAH	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II
2.	MUHAMMAD IKHSAN	L	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II
3.	DESVI UTARI	P	KELURAHAN/DESA LIMBANG JAYA II

**J. KELURAHAN/DESA SENURO BARAT**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANTO	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT
2.	ASHAL	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT
3.	MASADI	L	KELURAHAN/DESA SENURO BARAT

**K. KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FELDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP
2.	DEWANTARA	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP
3.	NAZILA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP

**L. KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISHENDRI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT
2.	CHOIRUNNISA	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT
3.	HERMANSYAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG ATAP BARAT

**M. KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARYANTO	L	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN
2.	ROHMIATI	P	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN
3.	MIRANTI	P	KELURAHAN/DESA PAJAR BULAN

**N. KELURAHAN /DESA SENTUL**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDALA	L	KELURAHAN/DESA SENTUL
2.	ANDRI AGASI	L	KELURAHAN/DESA SENTUL
3.	NURDIN	L	KELURAHAN/DESA SENTUL

**O. KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEISI ARZIKA	P	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR
2.	MUHLISIN	L	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR
3.	ASRILLAH	L	KELURAHAN/DESA SENURO TIMUR

**P. KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ALI AKBAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI
2.	AHMAD BUDI SANTOSO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI
3.	DAMSIWAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU PETAI

**Q. KELURAHAN/DESATANJUNG BATU SEBERANG**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDDY ISKANDAR	L	KEL./DESA TANJUNG BATU SEBERANG
2.	MUHAMMAD IKBAL	L	KEL./DESA TANJUNG BATU SEBERANG
3.	INDAH SARI	P	KEL./DESA TANJUNG BATU SEBERANG

**R. KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFFENDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT
2.	NENENG HASANAH	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT
3.	ALEK SANDER	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LAUT

**S. KELURAHAN/DESATANJUNG PINANG II**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARZUKI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II
2.	ARYANDI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II
3.	MUFLIHIN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG PINANG II

**T. KELURAHAN /DESA TANJUNG TAMBAK**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEF SUPRIANTO	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK
2.	YENI ROSA INDAH	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK
3.	IWAN JAUHARI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK

**U. KELURAHAN /DESA TANJUNG TAMBAK BARU**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHARUDDIN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU
2.	AFRIANSYAH	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU
3.	ERTA DEWI	P	KELURAHAN/DESA TANJUNG TAMBAK BARU

Ditetapkan di : INDRALAYA  
 padatanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN ILIR**



**MASSURYATI**